



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

**PROSES PENCAIRAN ANGGARAN, PENYETORAN, PENERIMAAN PENDAPATAN DAN
SISA UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2015**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kelancaran tutup buku Tahun Anggaran 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas pada tanggal 20, 26 dan 27 Desember 2015 untuk penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KEDUA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas pada tanggal 20, 26 dan 27 Desember 2015 serta mengoperasikan jaringan sistem yang ada untuk mendukung kelancaran penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - b. memprioritaskan penggunaan jaringan sistem penerimaan dan pengeluaran, melakukan pendampingan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah serta masing-masing Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam menyelesaikan anggaran akhir tahun 2015 untuk mengantisipasi kendala teknis jaringan dan aplikasi.
- KETIGA** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), agar :
- a. menyetor sisa Uang Persediaan Kas melalui Bank DKI di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi, Bank DKI Cabang Pembantu Samsat Gunung Sahari dan Bank DKI Cabang Pembantu Abdul Muis paling lama tanggal 31 Desember 2015; dan

- b. menyetor penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui PT POS Indonesia atau bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

KEEMPAT : Untuk pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. KPKD Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar memenuhi ketentuan batas waktu sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan pukul 24.00; dan
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan pukul 24.00.

KELIMA : Dalam hal kondisi tertentu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pengecualian di luar batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dengan memperhatikan kemampuan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau KPKD dalam menyelesaikan penerbitan SP2D.

KEENAM : Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA meliputi :

- a. pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam;
- b. kondisi kahar (force majeure); dan/atau
- c. kondisi yang menyebabkan keterlambatan penyampaian SPM bukan diakibatkan karena kelalaian Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB), Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB) dan/atau rekanan.

yang dituangkan dalam surat pernyataan PA/PB atau KPA/KPB.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



[Handwritten signature]

Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta